



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 188.45/ 703 -KUM/2014

TENTANG

PENETAPAN DAN OPERASIONALISASI SMK BUDI LUHUR BANYU IRANG MENJADI SMK NEGERI 1 BATI-BATI DI KABUPATEN TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Nomor. 420.3/111.a/Disdik/2014 tanggal 17 September 2014 perihal Permohonan Penandatanganan Naskah SK Penegrian SMK Budi Luhur Banyu Irang menjadi SMK Negeri 1 Bati-Bati, maka perlu menetapkan SMK Budi Luhur Banyu Irang menjadi SMK Negeri 1 Bati-Bati dan mengoperasionalkannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan dan operasionalisasi SMK Budi Luhur Banyu Irang menjadi SMK Negeri 1 Bati-Bati di Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Lampiran Keputusan Bupati Tanah Laut
Nomor : 188.45/ 702 -KUM/2014
Tanggal :

**NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)
SMK NEGERI 1 BATI-BATI DI KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Nama Unit Sekolah Baru	NSS	Alamat
1	SMK NEGERI 1 BATI- BATI	304150201023	Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati

BUPATI TANAH LAUT,



H. BAMBANG ALAMSYAH



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Datu Insad Telp. (0512) 21039 Perkantoran Gagas
Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 420.3/134 /Disdik/2012

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
BANYU IRANG DI KECAMATAN BATI-BATI
KABUPATEN TANAH LAUT

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional Panitia Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Banyu Irang di Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut, No:023/Sekre/VII/2012 tanggal 1 Juli 2012 tentang permohonan-ijin operasional
- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peserta didik usia 16-18 tahun agar berpartisipasi menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA, SMK MA dan sederajat) secara merata dan bermutu.
 - Bahwa Lembaga Pendidikan SMK merupakan Mitra Pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia unggul, Terampil dan Cerdas dengan berbasiskan nilai-nilai agama.
 - Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Tentang Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Banyu Irang di Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1969 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

PERTAMA :

Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Banyu Irang di Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut, dan nama-nama berikut terlampir pada Surat Keputusan ini sebagai Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Lembaga Pendidikan SMK Banyu Irang di Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut.

KEDUA :

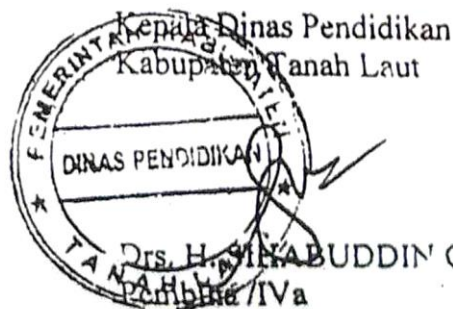
Perijinan ini hanya berlaku untuk Lembaga Pendidikan SMK Banyu Irang di Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut, ijin operasional ini bersifat sementara dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA :

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pelaihari

Pada Tanggal : 20 Agustus 2012



NIP. 19650408 199203 1 015

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan